



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

11. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 15. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
 16. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 17. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 19. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 20. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
 21. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdiri atas:
1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; dan
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Barong Tongkok dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Melak dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Linggang Bigung dengan Tipe A;

4. Kecamatan Sekolaq Darat dengan Tipe A;
5. Kecamatan Damai dengan Tipe A;
6. Kecamatan Muara Lawa dengan Tipe A;
7. Kecamatan Jempang dengan Tipe A;
8. Kecamatan Bongan dengan Tipe A;
9. Kecamatan Siluq Ngurai dengan Tipe A;
10. Kecamatan Bentian Besar dengan Tipe A;
11. Kecamatan Muara Pahu dengan Tipe A;
12. Kecamatan Penyinggahan dengan Tipe A;
13. Kecamatan Mook Manaar Bulatn dengan Tipe A;
14. Kecamatan Nyuatan dengan Tipe A;
15. Kecamatan Tering dengan Tipe A; dan
16. Kecamatan Long Iram dengan Tipe A.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 4

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) Pembentukan dan Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas serta Tipe/Klasifikasi UPT Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Selain UPT Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPT Dinas Daerah dibidang:
 - a. pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah; dan
 - b. kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

- (4) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 6

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan pembidangan staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
 - c. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;

- d. Pejabat yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016;
 - f. Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis pembentukan rumah sakit daerah dan UPT serta ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit dan UPT baru.
 - (5) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 4);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 22);
- c. Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 23);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 21); dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 20).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
Pada tanggal, 1 Desember 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 1 Desember 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 7/106/2016.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan roda pemerintahan dimaksud, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah mempunyai tujuan yang sama yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu urusan pemerintahan absolut; urusan pemerintahan konkuren; dan urusan pemerintahan umum. Ketiga kelompok urusan pemerintahan ini dilaksanakan oleh hirarkhi pemerintahan yaitu pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pembagian yang jelas sesuai kewenangan yang ada pada hirarkhi pemerintahan itu masing-masing.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dibentuk Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari : (a) Sekretariat Daerah; (b) Sekretariat DPRD; (c) Inspektorat; (d) Dinas; (e) Badan; (f) Kecamatan.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud meliputi : (a) perencanaan; (b) keuangan; (c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; (d) penelitian dan pengembangan; (e) fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Sekretariat Daerah Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang besar;
Sekretariat Daerah Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang sedang;
Sekretariat Daerah Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang kecil.

Huruf b

Sekretariat DPRD Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD dengan beban kerja yang besar;
Sekretariat DPRD Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD dengan beban kerja yang sedang;
Sekretariat DPRD Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD dengan beban kerja yang kecil.

Huruf c

Inspektorat Daerah Tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dengan beban kerja yang besar;
Inspektorat Daerah Tipe B mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dengan beban kerja yang sedang;
Inspektorat Daerah Tipe C mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dengan beban kerja yang kecil.

Huruf d

Dinas Daerah Tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang besar;
Dinas Daerah Tipe B mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang sedang;
Dinas Daerah Tipe C mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang kecil.

Huruf e

Badan Daerah Tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang besar;
Badan Daerah Tipe B mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang sedang;
Badan Daerah Tipe C mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

Huruf f

Kecamatan Tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi Kecamatan dengan beban kerja yang besar;
Kecamatan Tipe B mewadahi pelaksanaan fungsi Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 183.